

**PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

Nur Fitriyani¹⁾, Ana Sriekaningsih²⁾

^{1),2)}STIE Bulungan Tarakan
email : vhitry2@gmail.com

(Submit : 27 Januari 2020, Revised : 4 Februari 2020, Accepted : 18 Februari 2020)

Abstract This study are to examine the effect of building permit (IMB) retribution on local income of Bulungan District. To analyzes relationship between dependent and independent variables under this study then exercised simple linear regression method. From the analysis result draw a conclusion that building permit retribution has significant effect on Bulungan's Local Income. Built on the study result, then can be suggested to the Local Government of Bulungan District to increasing the socialization of the new rule to regulate IMB retribution levy consistent with sufficient time, so it can be more increasing the awareness of the people in meeting the IMB retribution payment obligation. And to improve law enforcement to violation regional rule about IMB retribution by optimizing the role of disciplinary aparatur as well related law enforcer, next to be able to boosting and development of physical means and facilities of Capital Investment and Integrated Permission Office of Bulungan to support and to realize the prime licensing service, and also suggested for the Government of Bulungan District to improving human resource department both quantity and quality in order to be able to managing IMB retribution good and professionally.

Keywords : Local Income, building permit retribution

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Menurut Gomes dan Pattiasina (2011) meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Secara umum, retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 4 (empat) sumber, yaitu: (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; (iii) Pinjaman Daerah; serta (iv) Lain-lain Penerimaan yang sah.

Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/sumbangannya terhadap keseluruhan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih relatif kecil. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

dijelaskan bahwa penerimaan daerah terdiri dari 2 sumber, yaitu: (1) Pendapatan Daerah, dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) PAD, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pinjaman daerah masuk menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 golongan retribusi, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Adapun fokus perhatian penelitian di Pemerintah

Kabupaten Bulungan ini dibatasi pada pengkajian model potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk proyeksinya di tahun-tahun yang akan datang.

Terbentuknya Kalimantan Utara menjadi provinsi termuda di Indonesia membawa dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Bulungan. Mengingat Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor. Permohonan izin mendirikan bangunan di tahun 2016 mengalami kenaikan 90 persen jika dibandingkan dengan permohonan izin mendirikan bangunan di tahun 2015. Pada tahun 2015 permohonan izin mendirikan bangunan berjumlah 47 IMB, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 90 IMB. Dimana 54.5 persen diantaranya adalah IMB yang dikeluarkan untuk Rumah Tempat Tinggal. (<http://dpmpts.bulungan.go.id/> diakses 6 Mei 2017 pukul 21:48 wite).

Hal ini jelas memberikan peluang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk dapat menerima pendapatan yang bersumber dari retribusi IMB semakin besar, yang artinya adanya kemungkinan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya akan bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Menurut Halim (2002:64) penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pendapatan Asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Suparmoko, (2002:56) menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai

dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.

Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 tahun.

Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi: a) pembangunan baru; b) rehabilitasi atau renovasi meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c) pelestarian atau pemugaran.

Penelitian yang terkait dengan Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh

Widyatmoyo, (2013). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya retribusi tahun 2012 sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp. 16.450.247.408,67. Sementara potensi retribusi IMB pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 17.176.397.167,00. Dengan diberlakukannya Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi IMB yang berlaku mulai awal tahun 2012, diperkirakan akan meningkatkan potensi penerimaan IMB sebesar 79% dibandingkan apabila menggunakan peraturan sebelumnya. Sementara hasil analisis kepuasan pelanggan (pembayar retribusi IMB) di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perijinan perlu untuk terus ditingkatkan karena kepuasan pelanggan untuk variabel tangible, reliability, assurance, dan empathy berada dalam kategori antara cukup puas dan puas, bahkan untuk variabel responsiveness berada pada kategori antara tidak puas dan cukup puas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Data Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Kabupaten Bulungan tahun 2011-2015. Pengolahan data yang digunakan adalah regresi sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan antara variabel satu dengan variabel lainnya yaitu dengan menggunakan alat analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini yang digunakan untuk melihat hubungan variabel Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bulungan antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Untuk realisasi dana perimbangan diperoleh dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengolahan kekayaan daerah	Lain-lain yg dianggap Sah
2011	84.375.730.985,70	7.827.027.329,21	6.196.050.23,00	23.305.888.435,72	47.046.764.986,77
2012	76.643.425.872,85	3.150.419.162,14	2.944.353.180,00	16.876.776.022,94	53.671.877.507,77
2013	1.405.543.171,83	4.180.105.669,01	3.174.263.786,00	24.020.965.686,73	60.030.208.030,09
2014	124.794.736.232,62	6.960.441.173,32	4.481.442.538,00	32.514.385.387,13	80.838.467.134,17
2015	114.561.457.696,79	11.687.852.046,96	3.925.671.909,00	23.110.383.579,22	75.837.550.160,83

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan realisasi pendapatan pemerintah daerah pada tahun 2011 maka total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 84.375.730.985,70 pada tahun 2012

sebesar Rp. Rp.76.643.425.872,85. Pada tahun 2013 meningkat 16.15 persen menjadi Rp. Rp.1.405.543.171,83. Pada tahun 2014 penerimaan PAD meningkat sebesar 26.76 persen menjadi Rp.124.794.736.232,62. Namun pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan sebesar -8.93 persen menjadi Rp.114.561.457.696,79.

Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 golongan retribusi, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair,

Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Adapun fokus perhatian penelitian di Pemerintah Kabupaten Bulungan ini dibatasi pada pengkajian model potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk proyeksinya di tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi IMB
2010	25.446.172.316	649.309.500	161.990.880	24.634.871.936	536.528.900
2011	6.196.050.234	1.012.799.931	254.117.750	4.929.132.553	320.464.110
2012	2.944.353.180	1.356.462.600	666.150.743	921.739.837	628.717.037
2013	3.174.263.786	1.860.466.166	682.000.690	631.796.930	489.775.430
2014	4.481.442.538	3.056.020.620	385.019.350	1.040.402.256	799.565.168
2015	3.925.671.909	1.593.363.712	1.175.861.780	1.156.446.418	529.860.838

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa potensi penerimaan retribusi daerah cukup besar. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 6.196.050.234, pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.944.353.180, pada tahun 2013 sebesar

Rp 3.174.263.786, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 4.481.442.538, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.925.671.909.

Sedangkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan selama tahun 2011-2015 cukup berfkultiatif, pada tahun 2011

penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 320.464.110, pada tahun 2012 meningkat hingga 49.03 persen menjadi Rp. 628.717.037, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -28.37 persen menjadi Rp. 489.775.430, pada tahun 2014 kembali meningkat 38.74 persen dan pada tahun 2015 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 529.860.838.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui $t_{hitung} = 9,573 \geq t_{\alpha/2, n-2} = 3,18$ dan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ yang berarti Retribusi izin mendirikan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini mengisyaratkan bahwa IMB merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembentukan PAD Kabupaten Bulungan yang juga didukung oleh nilai konstanta yang bersifat negatif. Hasil analisis juga didukung oleh prosentase penerimaan PAD, Retribusi daerah pada tahun 2011 memberikan sumbangan sebesar 7.34 persen terhadap PAD Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2012 sebesar 3.84 persen, pada tahun 2013 sebesar 3.47 persen, pada tahun 2014 sebesar 3.59 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 3.43 persen.

Sedangkan prosentase kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar 5.17 persen, pada tahun 2012 sebesar 21.35 persen, pada tahun 2013 sebesar 15.43 persen, pada tahun 2014 sebesar 17.84 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 13.50 persen.

The data used in this study is the primary data where the data obtained directly from the source, observed and recorded for the first time. (Tandi Bua, Pendi, et al. 2020:26).

V. KESIMPULAN

1. Nilai konstanta negatif yang berarti bahwa jika Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, dan hal ini menunjukkan bahwa retribusi IMB

merupakan salah satu unsure penting dalam pembentukan PAD.

2. Nilai koefisien regresi variabel IMB terhadap PAD Kabupaten Bulungan bernilai positif yang berarti jika retribusi IMB meningkat satu satuan, maka PAD Kabupaten Bulungan akan mengalami peningkatan.
3. Kontribusi Retribusi IMB dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.968 atau 96,8%.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 32 (2004).
- [2] Dirjen Pajak. *Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , Pub. L. No. 28 (2009).
- [3] Gomes, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Aset*, 13(2), 175–183.
- [4] Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). Jakarta: Salemba empat.
- [5] Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. *Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. , Pub. L. No. 12 (2011).
- [6] Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [6] Theodorus, Kristianto, Tandil Bua, Pendi, Daengs GS, Achmad. (2020). The Aftermath Of Work Environment, Communication, And Leadership On Performance Of Employees In Tarakan City Education Office. *JMM 17 Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 7 No. 1, Hal. 25-33.
- [7] Widyatmoyo. (2013). Studi Potensi Retribusi Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. *JBMA*, 1(2), 62–81.